



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/440 /XII / 2012

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN BENIH
PADI PENANGKAR KEGIATAN PENGEMBANGAN
BIBIT UNGGUL PERTANIAN/ PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Benih Padi Penangkar Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Tahun 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ PMK/ 07/ 2008 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/ Permentan/ KU.410/ 12/ 2009 tentang Penugasan Kepada Bupati/ Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 710.1/ KPTS/ OT.140/ 12/ 2006 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Departemen Pertanian;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 225);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Benih Padi Penangkar Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Tahun Anggaran 2012 dengan susunan nama kelompok tani penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Bibit Padi Penangkar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Mekongga = 1.625 Kg;
- b. Ciherang = 3.625 Kg.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara melalui kegiatan pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Tahun 2012 kode Rekening 2.01.01.19.03.5.2.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Mei 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASI	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 12 Desember 2012

BUPATI LUWU UTARA, 


 ARIFIN JUNAIDI 

Tembusan Kepada yth :

1. Wakil Bupati;Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Dinas Pengeloaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/40 /X11 / 2012

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN BENIH PADI KEGIATAN PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2012

DAFTAR NAMA KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN

No	Nama Poktan	Ketua	Alamat		Luas Lahan (Ha)	Varietas	Waktu Tanam
			Desa	Kecamatan			
1	Hibrida Super	Yunus Karorong	Mari-Mari	Sabbang	5	Mekongga	Juni
2	Rante Lena	Sudarmin	Pararra		3	Mekongga	
3	Mesa Kada	Kaleb	Terpedo Jaya		5	Mekongga	
4	Bunga Padi	Hendra	Buangin		5	Mekongga	
5	Kerjasama	Roni	Kampung baru		2	Mekongga	
Sub Jumlah			P		20		
1	Samturu II	Tiala	Tarobok	Baebunta	10	Mekongga	Juni
2	Arip Tani	Jhon Sinalo	Baebunta		10	Mekongga	Oktober
3	Harapan	Jaba	Salulemo		6	Mekongga	
4	Siporennu	Elieser			6	Mekongga	
Sub Jumlah					32		
1	Andi Patiware	Andi Takdir	Pattimang	Malangke	10	Mekongga	Juni
Sub Jumlah					10		
2	Makkaritutue	Muh. Arif	Arusu	Malangke Barat	5	Mekongga	Juni
	Massenrempulu	Amiluddin	Pao		5	Mekongga	
	Tunas Harapan	Taslim	Cenning		5	Mekongga	
Sub Jumlah					15		
1	Harapan Baru	Ketut Darmawan	Lampuawa	Sukamaju	15	Ciherang	Agustus
2	Karya Baru	IB Sumardiasa	Minanga Tallu		5	Ciherang	
3	Sawerigading	Isa Ansari	Kaluku		10	Ciherang	
4	Sri Mulya	Katirin	Salulemo		2	Ciherang	
5	Sumber Makmur	Nengah Danu	Sukamaju		2	Ciherang	
6	Jaya Tani	Dukut	Mulyasari		1	Ciherang	
7	Seni Mandiri	Agung Ngurah oka	Sumber Baru		3	Ciherang	
8	Sri Rejeki	Nyoman Latra	Sukamukti		5	Ciherang	
9	Harapan Jaya	Paijo	Sidoraharjo		5	Ciherang	
10	Rejeki Barokah	Syamsuddin	Wonokerto		5	Ciherang	
11	Karya Bangun II	Kartono	Rawamangun		2	Ciherang	
Sub Jumlah					55		
1	Muktisari	Wardoyo	Muktisari	Bone-Bone	5	Mekongga	Oktober
2	Samaturu	Bahran	Bone-Bone		5	Mekongga	September
3	Usaha Mandiri	Wayan Karsuwito	Tamuku		12	Ciherang	
4	Panca Marga	Samino	Sidomukti		12	Ciherang	Oktober
5	Tirto Nadi II	I Wayan Subagyo	Sidomakmur		7	Ciherang	
6	Karang Rejo	Sulimin	Patila		10	Mekongga	September
7	Harapan Maju	Heri DP	Patila		6	Mekongga	
8	Subur	Teguh Wiyono	Sidobinangun		5	Mekongga	September
9	Mesa Kada	Kalvianto T	Sumber Dadi		5	Ciherang	
10	Siangkaran	Markus, SE	Bungapati		5	Ciherang	
11	Putik Sari	Suarti	Bungadidi		6	Ciherang	
Sub Jumlah					78		
Total					210		

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASI	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI